

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal”: nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Friedman menyatakan: bahwa hukum merupakan sistem yang terdiri atas tiga komponen, yaitu: *legal substance*, yaitu norma-norma dan aturan-aturan yang digunakan secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum; *legal structure* yaitu lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, dan peradilan (hakim, jaksa dan pengacara); *legal culture* “budaya hukum” yaitu kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berfikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu.²

Permasalahan penegakan hukum baik pada substansi/aturan hukum dilihat bukan semata-mata sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai *instrument* yang harus bisa menjawab kebutuhan keadilan sosial. Ketika substansi hukum kaku,

¹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.21

² E.K.M. Masinambow (ed), 2003, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.1

tidak responsif, atau bahkan melanggar ketidakadilan, penegak hukum dituntut untuk melakukan interpretasi kreatif dan progresif. Kemudian pada struktur penegakan hukum yang sering kali terjebak dalam birokrasi, dan budaya kekuasaan, aparat penegak hukum semestinya memprioritaskan perlindungan terhadap korban serta kepentingan public, meskipun hal itu berarti melampaui praktik konvensional yang selama ini mapan.³

Perkembangan teknologi dan komunikasi membawa perubahan baru dalam kehidupan masyarakat, kemajuan di bidang teknologi ini akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah sosial, pola perilaku, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan.⁴ Namun dalam prakteknya semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jeni dan modus operandi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pelaksanaannya dikenal dengan sebutan *cybercrime*.

Cybercrime merupakan gejala sosial yang sudah mengarah pada ranah hukum pidana, yaitu berupa kejahatan. *Cybercrime* bukan hanya dianggap sebagai permasalahan individual, lokal atau nasional melainkan sudah menjadi permasalahan global. Terdapat fenomena bahwa internet tidak hanya digunakan sebagai media yang memudahkan manusia melakukan kegiatannya saja, tetapi juga terdapat beberapa pihak yang menggunakan internet dengan cara yang

³ Satjipto Raharjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

⁴ Soerjono Soekanto, 1998, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.87-88

berbeda yaitu adanya penyalahgunaan teknologi digunakan untuk mempromosikan prostitusi *online*.⁵

Prostitusi jika diartikan dari bahasa latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundulan, pergendakan, pencabulan. Pengertian prostitusi dari bahasa inggris adalah *prostitution* yang artinya tidak jauh berbeda yaitu pelacuran, persundulan atau ketunasusilaan. Sedangkan dalam realita menurut kacamata orang awam prostitusi diartikan sebagai suatu perbuatan menjual diri dengan memberikan kenikmatan seksual pada kaum laki-laki.⁶ Jika dahulu praktik prostitusi dilakukan secara konvensional di tempat-tempat terbuka atau tersembunyi seperti lokalisasi, maka kini prostitusi telah merambah ke dunia digital. Pelaku dan pengguna jasa dapat dengan mudah berkomunikasi dan melakukan transaksi melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs daring.⁷

Pengertian dari *online* sendiri memiliki arti terhubung dengan internet atau jaringan komputer yang menghubungkan berbagai pihak baik itu situs akademik, situs dari pemerintah, domain komersil serta jaringan pribadi perseorangan yang terbentuk sebagai media dan layanan dalam melakukan komunikasi dan penyediaan informasi.⁸ Kemudian definisi media *online* adalah suatu media dan alat untuk berkomunikasi serta berbagi informasi dengan menggunakan beberapa aplikasi atau perangkat komputer sebagai media penerima data transmisi dari

⁵ Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, hlm.9-10

⁶ Koentjoro Soeparno, 2004, *On-The Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*, Tinta Qalam-KPQ, Yogyakarta

⁷ Dian Ayu L, 2021, "Modus Operandi Prostitusi Online Berkedok Kos-Kosan" *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.10 No.1 hlm.22-25

⁸ Sri Husnulwati, 2019, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online", *Universitas PGRI Palembang*, Vol. 17 No.2 hlm.133-134

internet, yang mana termasuk diantaranya adalah *WhatsApp*, *Facebook*, *Twitter*, *Line*, dan media sosial lainnya.⁹

Praktik prostitusi yang menggunakan media *online* sebagai modus operandi dan sarana utama dalam kegiatannya dikenal dengan sebutan prostitusi *online*. Arti dari kata prostitusi *online* sendiri merujuk pada definisi kedua kata di dalamnya yakni kata prostitusi dan *online* yang dapat diartikan sebagai sesuatu perbuatan memperjual belikan badan, kehormatan serta harkat dan martabat guna memenuhi nafsu seks dan memperoleh bayaran dengan menggunakan media *online* sebagai basis dan sarana utama untuk menawarkan jasa prostitusi sekaligus untuk mencari pengguna jasa prostitusi.

Penggunaan media *online* sebagai sarana praktik prostitusi *online* ini bukan tanpa alasan, dengan adanya bantuan dari berbagai media *online* yang ada saat ini membuat transaksi prostitusi lebih mudah untuk dapat diakses oleh siapa saja yakni oleh pelaku: mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK), dan pengguna jasa. PSK hanya perlu melakukan *chatting* secara random kepada seseorang di media sosial guna menawarkan jasa prostitusinya yang diikuti dengan kegiatan mengirimkan foto-fotonya ke calon pelanggannya dan apabila telah tercapai kesepakatan terkait harga dan hal lainnya antara Pekerja Seks Komersial (PSK) dan calon pengguna jasanya, maka mereka bisa menentukan tempat mereka untuk bertemu atau pada beberapa kasus PSK ini yang akan mendatangi tempat pelanggannya berada.¹⁰ Alasan PSK tersebut melakukan kegiatan prostitusi *online* seperti faktor kegagalan dalam rumah tangga, kekecewaan karena percintaan yang gagal, kurangnya

⁹ Kustiawan, Winda, et al, 2022, "Manajemen Media Online: Online Media Management", *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi*, Vol.2 No.2

¹⁰ Zettil Akmi W, Een Kurnaesih dan Andi Multazam, 2020, "Prostitusi Pada Mahasiswi Melalui Layanan Media Online di Kota Makassar Tahun 2020" *Jurnal of Afyah Health Research*, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Vol. 1 No.1 hlm.11

kesempatan kerja, serta adanya kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarga serta adanya pihak ketiga yang menawarkan solusi.¹¹ Orang yang memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dalam masyarakat disebut mucikari atau germo.¹² Istilah mucikari dalam penjelasan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong mencari-nan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya. Kemudian menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur, yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan disini adalah mucikari tersebut.¹³ mucikari merupakan aktor dalam tatanan sosial yang oleh hukum dikategorikan sebagai pelaku kejahatan kesusilaan, namun secara empiris, perilaku menyimpang masih banyak ditemui di tengah masyarakat, terlebih perkembangan teknologi informasi memfasilitasi praktik prostitusi berbasis *online* dengan mekanisme yang tertutup, rapi, dan terstruktur. transformasi modus tersebut mengakibatkan konsolidasi bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai Prostitusi *online* /eksploitasi sosial.

Di Indonesia prostitusi *online* telah menjangkau hampir semua kota besar termasuk kota padang. Para pelacur di rekrut dengan beragam modus dari iming-iming gaji tinggi hingga paksaan dan ancaman. Modus operandi mereka pun beragam dari yang terang-terangan hingga terselubung. Data resmi terkait jumlah

¹¹ Christie dan Poerwandari K, 2008, “Kebahagiaan Pada Pekerja Seks Komersial Kelas Bawah di Jakarta”, *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol.14 No.03, hlm.219-230

¹² Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani, 2021, “Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan utama dalam penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol.4 No. 2, hlm.531-41

¹³ Rotua Octaviyani Saragih and others, 2019, “The Phenomenon of Commercial Sex Wokers in Clubs and Karaoke (Study in Semarang City)”, *Law Reasecrh Review Quarterly*, Vol.5 No.2, hlm.181-200

pelacur dari jaringan prostitusi *online* sulit didapatkan namun beberapa kasus yang terungkap menunjukkan angka yang cukup mengerikan.

Tahun 2024 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang mencatat sebanyak 42 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilaporkan hingga 31 Juli 2024. Rinciannya adalah 3 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 2 kasus kekerasan fisik, 17 kasus kekerasan psikis, 19 kasus kekerasan seksual, dan 1 kasus eksploitasi. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Eri Sendjaya¹⁴

Direktur Women Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan Sumatera Barat Rahmi Meri menerima 70 kasus kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan dan anak sepanjang 2024. Rahmi mengungkapkan kekerasan seksual meliputi pelecehan, pemerkosaan, dan berbasis elektronik. Namun kekerasan yang dilaporkan kepada pihak kepolisian jauh lebih banyak. Setidaknya Polresta Padang menerima 200 laporan dengan didominasi pencabulan dan kekerasan seksual.¹⁵

Berdasarkan data Catatan Tahunan (Catahu) Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Diki Rafiki mengatakan Padang menerima 219 pengaduan kasus hukum yang ditangani sepanjang tahun 2025. Dari seluruh kasus tersebut, kekerasan berbasis *gender* menjadi perkara yang paling dominan, dari 219 kasus tersebut layanan hukum yang diberikan terdiri atas 177 kasus konsultasi hukum dan 42 kasus advokasi. Dalam klasifikasi jenis perkara, Diki menyebutkan kekerasan berbasis gender sebagai kasus yang paling banyak ditangani LBH

¹⁴ InfoPublik.id, 2024, *Sebanyak 42 Kasus Kekerasan Anak di Padang: DP3AP2KB Ungkap Fenomena Gunung Es*, <https://share.google/ZsAo0ZINIp3V9yX1b> . Diakses 23 Januari 2026

¹⁵ RRI.co.id, 2025, *Nurani Perempuan Terima 70 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak*, <https://share.google/XCRaD89EcW79pZPLZ> . Diakses 23 Januari 2026

Padang sepanjang 2025, jenis perkara tersebut meliputi kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak. Diki juga menyebutkan pendampingan hukum tersebut berupa 139 individu, 39 keluarga, serta 42 kelompok atau komunitas. Pola ini menunjukkan bahwa permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat kerap memiliki dimensi kolektif.¹⁶

Kasus yang terungkap pada Februari 2023 Kasat Pol PP Padang, Mursalim mengatakan penggrebekan kedua wanita yang berinisial SP (28) ditertibkan di hotel penginapan di kawasan Jalan Olo Ladang, Kecamatan Padang Barat. Sedangkan MN (18) ditertibkan di Hotel Jalan Bundo Kandung, Kecamatan Padang Barat. Mursalim mengatakan penggrebekan kedua wanita itu berdasarkan laporan dari masyarakat yang telah resah ulah aktivitas mereka yang disinyalir sebagai wanita penghibur.¹⁷

Di kecamatan Lubuk Begalung pasangan suami istri di grebek massa yang marah di rumah kontrakan di banuaran dipicu keresahan warga, terkait adanya praktik prostitusi online yang dijalankan pasutri tersebut. Selain menangkap pasutri tersebut, warga juga menemukan seorang wanita PSK dengan tarif Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali kencan. Wanita PSK tersebut, dijual pasutri I dan R untuk prostitusi *online* di rumah kontrakan. Anggota polsek Lubeg langsung mengevakuasi pasutri mucikari prostitusi online tersebut ke kantor Polsek, selain itu juga mengevakuasi seorang pria hidung belang dan satu wanita PSK. Kapolsek Lubeg Kompol Mochammad Rosidi mengatakan, pasutri yang menjadi mucikari prostitusi online tersebut langsung diserahkan ke unit

¹⁶ Kabarminang.com, 2026, *LBH Padang Tangani 219 Kasus Sepanjang 2025, Kekerasan Berbasis Gender Dominan*. <https://share.google/pt70xO7PWpd5s8nxg> . Diakses 23 Januari 2026

¹⁷ SiberZone.id , 2023, *Pol PP Jaring 2 Wanita Diduga PSK di Padang yang cari Pelanggan Menggunakan Aplikasi MiChat*, <https://share.google/rPDfNvPmM4QixOUfW> . Diakses 23 Januari 2026

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), untuk wanita PSK dikirim ke panti rehabilitasi.¹⁸

Kasus yang sama terungkap pada tahun 2025 Pada hari senin 03 Maret 2025 WS ditelpon oleh pacarnya AK dengan mengatakan “yank, iko ado tamu a, inyo mintak dilayani siap magrib, bayarannyo Rp.300.000, beko dijapuik yo” (sayang, ini ada tamu dia minta dilayani setelah waktu magrib, nanti dijemput ya?) karena bayaran cocok, WS menyetujuinya. Pukul 14:00 WIB AK menjemput pacarnya di daerah pengambilan untuk diantarkan ke Pondok Minang Home Stay Jalan Dobi No.25 Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat. Setelah sampai disana WS masuk ke kamar 206 kemudian AK menyuruh tamu masuk ke dalam kamar dan WS melayani tamu tersebut berhubungan seksual dan WS menerima uang dari tamu sejumlah Rp.300.000. sekitar pukul 01:30 hari selasa dini hari AW menyamar menjadi pengguna jasa lalu datang ke lokasi, AK menghampiri bertanya kepada AW ada keperluan apa? Kemudian AW menjawab ingin mencari cewek untuk berhubungan seks, selanjutnya AK menawarkan jasa untuk membantu mencaarikan cewe yang bersedia melayani AW berhubungan seks di Hotel Pondok Minang dengan cara melihatkan foto-foto cewek yang ada di handphonenya, kemudian AW memilih WS dan YY untuk melayani nya. AK menetapkan tarif Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu) untuk WS, Rp.200.000 (dua ratus ribu) untuk YY. Setelah dipotong Rp. 200.000 (dua ratus ribu) oleh ade yang mana Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) merupakan jasa dari tamu dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) merupakan fee dari YY yang mempunyai hutang ke WK. kemudian terjadi penggerebekan oleh AW dan tim di hotel tersebut. AW dikenai hukuman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun

¹⁸ Harianhaluan.id, 2023, *Warga Bersama Polsek Lubeg Bongkar Praktik TPPO Modus Prostitusi Online*, <https://share.google/RIK3FxdueLR9ulk0r>; Diakses 27 September 2025

2007 tentang TPPO, pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Barang bukti disita meliputi uang tunai Rp.700.000.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 kotak alat kontrasepsi, dan beberapa unit handphone.¹⁹

Prostitusi *online* pada dasarnya dianggap sebagai suatu bentuk distorsi moral dan sosial di dalam masyarakat Indonesia karena dianggap sebagai bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan serta nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Indonesia yang pada dasarnya masih memegang budaya ketimuran yang menjunjung tinggi moralitas, dimana akibat yang akan ditimbulkan oleh praktik prostitusi *online* ini ujungnya akan merusak moralitas dan nilai-nilai luhur di dalam masyarakat.²⁰

Kasus prostitusi *online* terutama di kota Padang ini menimbulkan kegelisahan karena kota Padang dikenal dengan falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Praktik ini jelas bertentangan dengan nilai agama dan adat yang dianut masyarakat Minangkabau menunjukkan adanya benturan antara nilai lokal dengan arus globalisasi yang membawa bentuk baru kejahatan melalui teknologi digital.²¹ Hukum positif di Indonesia, terkait regulasi yang mengatur kejahatan prostitusi *online* di Indonesia sendiri diatur dalam Pasal 420 dan Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

Pasal 420 KUHP:

Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 449/Pid.Sus/2025/PN.Pdg (16 September 2025), hlm.5

²⁰ Wirandi, Rahman Syamsuddin, 2022, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Daring Di Kota Makassar*”, Alauddin Law Development Journal, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol.4 No.3 hlm.521

²¹ Yuliani, D, 2021, “Prostitusi Online dan Dampaknya terhadap Masyarakat Minangkabau”, *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol.9 (1), hlm.55-70

Pasal 421 KUHP:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi Jo Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana berbunyi:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI

Peraturan lainnya yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan prostitusi *online* ialah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Jo Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang lain yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengekploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, atau pidana denda paling banyak kategori VII

Tindak pidana prostitusi yang terjadi di kota padang ini merupakan tindak pidana yang telah meresahkan masyarakat khususnya kota padang dan wilayah sekitarnya. Polisi sebagai aparat penegak hukum mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penegakan hukum dengan sejumlah tindakan seperti upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* di kota

padang, sesuai tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara guna menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi disekitarnya termasuk dalam hal ini tindak pidana prostitusi *online*. Polisi selaku penegak hukum seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 14 ayat (1) huruf g bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya kepolisian bertugas memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus agar sejalan dengan standar operasional kepolisian. Pasal ini memberikan penegasan bahwa kedudukan polisi sebagai penyidik dalam tindak pidana memberikan semangat dalam kepastian hukum dalam era supremasi hukum.²²

Permasalahan penegakan hukum dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan dunia siber pada dasarnya terletak pada kesulitan pembuktian, khususnya ketika eksploitasi seksual dimediasi oleh teknologi. dalam prostitusi *online* kerap tidak muncul secara terang-terangan sebagai peristiwa persetubuhan, melainkan hanya berupa tawaran, negosiasi tarif, dan ajakan untuk pertemuan fisik antara penyedia jasa dan pengguna jasa melalui media sosial atau aplikasi pesan. Pola seperti ini menyebabkan unsur prostitusi *online* sulit dibuktikan, karena aparat penegak hukum hanya berhadapan dengan jejak digital berupa percakapan dan transaksi yang belum tentu berujung pada perbuatan fisik yang dapat dibuktikan secara konvensional. Padahal, secara hakikat, prostitusi *online* merupakan kejahatan terhadap tubuh dan kehormatan seksual (kejahatan asusila) yang merugikan martabat korban, baik secara fisik maupun psikis.

Di sisi lain, penanggulangan dan pemberantasan prostitusi *online* maupun bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya juga menghadapi hambatan yang sangat

²² Djoko Prakoso, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm.42

serius. Kesulitan utama muncul karena dalam banyak kasus tidak ada saksi yang bersedia memberikan keterangan, baik dari pihak korban maupun pengguna jasa. korban sering kali berada dalam posisi rentan, takut terhadap ancaman pelaku, khawatir terhadap stigma sosial, atau bahkan dianggap sebagai pelaku itu sendiri, sehingga enggan melapor atau bersaksi. Pengguna jasa pada umumnya juga memilih menyembunyikan keterlibatannya karena takut sanksi sosial dan hukum. Akibatnya, aparat penegak hukum hanya mengandalkan bukti elektronik yang terbatas dan razia insidental, tanpa dukungan keterangan saksi yang memadai. Kondisi ini membuat penegakan hukum terhadap prostitusi *online* berjalan tidak optimal, sehingga tujuan pemberantasan prostitusi *online* sulit tercapai secara efektif.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan kejahatan kesusilaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum dan norma sosial agar kedepannya kota padang bersih dari maksiat yang timbul akibat prostitusi *online*.

Bedasarkan penjabaran latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi *Online* di kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* di kota padang?
2. Apakah kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* di kota padang?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* di kota padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* di kota padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang dihadapi dalam memberantas tindak pidana prostitusi *online* di kota padang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* di kota padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan terutama tentang bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* di kota padang yang nantinya akan berguna bagi masyarakat umum serta mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Andalas.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis dan sebagai masukan terhadap pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan mempunyai minat pada bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta manfaat kepada masyarakat mengenai bagaimana tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata atas pedoman dalam berperilaku di kehidupan bermasyarakat terhadap tindak pidana prostitusi *online*.
- b. Manfaat dari penelitian ini bagi instansi kepolisian terutama Polresta Padang yaitu untuk mengetahui apa saja yang harus diperbaiki dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Kota Padang adalah hasil dari karya penulis. Karya ini bukan duplikasi atau plagiasi dari berbagai penelitian lain. Berikut penulis sertakan penulisan hukum sebagai bahan perbandingan dengan penelitian hukum ini.

1. Zerival, 1920112061, Universitas Andalas, 2023, Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Wilayah Kepolisian Resor kota Padang. Tesis ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Resor Kota Padang, serta apa saja hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Resor kota Padang terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum kepolisian Resor kota Padang.

Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang telah berjalan dan telah dilakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyelidikan untuk mengungkap kasus prostitusi *online*. Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort kota Padang diketahui bahwa terdapat 24 kasus terkait dengan prostitusi *online*, pelaku kejahatan prostitusi *online* memanfaatkan media sosial yang terdapat pada handphone yaitu aplikasi *whatsapp*. Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengatis kasus prostitusi *online* ini ialah dengan mencermati atau mendeteksi lebih awal lokasi yang memiliki potensi menjadi penyebab dan peluang terjadinya tindak pidana prostitusi sedangkan upaya represif yang dilakukan kepolisian ialah melakukan kejahatan prostitusi *online*. Hambatan Hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum kota Padang yaitu kurangnya alat atau teknologi yang serta sumber daya manusianya yang mengakibatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* belum berjalan maksimal. Kemudian selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menindak lanjuti prostitusi *online* itu sendiri, dan semakin terkikisnya budaya sehingga banyak yang tidak memperulukan masalah yang menentang norma seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan dan juga norma hukum.

2. Agung Tri Putra, 1720112019, Universitas Andalas, 2020, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Prostitusi *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tesis ini membahas mengenai tentang bagaimana bentuk penegakan hukum tindak pidana

prostitusi *online* ditinjau dari UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* ditinjau dari UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bagaimana Upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* ditinjau dari UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hasil dari penelitian ini Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam suatu hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini pada kasus prostitusi *online* yang menyangkut artis VA dan mucikarinya dalam penegakan hukum secara nyata telah dilakukan oleh negara melalui alatnya atau aparat penegak hukum. Kepolisian telah melakukan pencarian terhadap prostitusi *online* yang dilakukan oleh artis VA dan telah dilacak dan diketahui melakukan kegiatan prostitusi *online*. Dalam hal ini diketahui mengalir dana ke artis VA sedangkan untuk mucikarinya secara aktif untuk mencari pelanggan dan menyiapkan konten yang mengandung seksual. Berdasarkan hal ini kepolisian melakukan penggerebekan di hotel Surabaya Ketika akan terjadinya transaksi. Kejaksaan dalam hal ini mendapatkan limpahan berkas dan segera membentuk tim untuk memeriksa berkas tersebut, setelah lengkap maka kejaksaan Surabaya membentuk tim JPU dan melimpahkan berkas ke pengadilan untuk segera di sidangkan. Kehakiman sendiri menerima berkas dari kejaksaan maka membentuk majelis dan hakim dipimpin oleh purwadi untuk melakukan sidang dengan tersangka VA dan mucikari, memeriksa saksi, alat bukti, dan mendengarkan pendapat jaksa. Setelah memeriksa semuanya hakim telah

merasa cukup dengan hasil tuntutan maka hakim memberikan putusan dengan pidana 5 bulan dan denda atau subsider untuk mucikari. Sedangkan untuk VA hakim menjatuhkan tuntutan yang dikenakan dengan pasal 27 ayat 1 Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana 5 bulan tanpa denda. Kedua putusan tersebut lebih rendah dari yang dituntut oleh JPU.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap prostitusi online sebagai tindak pidana prostitusi terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Kurangnya mekanisme kontrol dari komponen peradilan pidana dalam setiap proses pemeriksaan perkara, penegak hukum yang kurangnya unit *cyber* dalam institusi penegak hukum, penguasaan teknologi yang masih kurang, kerjasama penegak hukum antar negara yang belum efektif, kendala dalam penguasaan bahasa asing dan bahasa hukum oleh penegak hukum yang menyulitkan komunikasi dalam penegakan hukum, serta rendahnya komitmen para penegak hukum untuk bekerjasama dalam menanggulangi prostitusi *online*.

Sarana dan prasarana yang belum memadai, Sumber Daya Manusia (penegak hukum) kurang mumpuni dalam bidang teknologi informasi, kejahatan yang berkembang begitu cepat dengan modus yang begitu canggih, banyak iklan prostitusi online yang dijadikan sebagai modus penipuan, tingginya biaya penegakan hukum terkait penegakan kejahatan prostitusi *online*, dari segi teknologi informasi sistem filter yang dibuat oleh pemerintah masih lemah

karena masih bersifat umum dan budaya masyarakat Indonesia khususnya kontrol keluarga sangat kurang.

3. Hermawan, 20301800046, Universitas Islam Sultan Agung, 2022, Proses penyidikan terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi *online* melalui media informasi dan transaksi elektronik di wilayah Polresta Cirebon. Tesis ini membahas mengenai bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi *online* melalui media Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bagaimana kendala dan Solusi dalam proses penyidikan terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi *online* melalui media informasi dan transaksi elektronik.

Hasil dari penelitian ini yaitu proses penyidikan dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Kota Cirebon dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi secara *online*, penyidik melakukan beberapa tahapan dalam diantaranya melalui proses penyelidikan dengan cara penyamaran dan pengebakan terhadap pelaku. Dalam hal ini yang menjadi target operasi penyidik Kepolisian Resor Kota Cirebon ialah penyedia jasa pekerja seks komersial (mucikari). Penyidikan ini merupakan suatu proses hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan ditempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan, dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyimpangan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Hambatan yang dialami pihak kepolisian Polresta Kota Cirebon di dalam proses penyidikan diantaranya dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup dan menetapkan tersangka. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan khusus tentang

penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi *online* sehingga penyidik melakukan penyidikan dengan cara *undercover* yang sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, selanjutnya keberagaman undang-undang yang mengatur tindak pidana prostitusi *online*, pelaku memalsukan identitas aslinya, dan sumber daya manusia yang kurang profesional dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (cybercrime). Dan Solusi menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang No.19 tahun 2016, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu pihak Polresta Cirebon selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian Daerah Jawa Barat, pihak Polresta Cirebon melakukan penyuluhan kepada masyarakat, ke sektor Pendidikan, serta aparaturnegara untuk selalu memperhatikan lingkungan serta teman bergaul atau rekan dalam berkomunikasi.

Penelitian diatas memiliki perbedaan terhadap tesis ini. Pada tesis ini penulis mengangkat judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Kota Padang. Perbedaan mendasar yang membedakan yakni metode penelitian, studi kasus penelitian, kutipan, rumusan masalah serta pembahasan yang diberikan. Sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

Adapun teori dan konsep yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dari rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan dalam rangka penulisan untuk mendukung analisa dalam memperkuat kebenaran jawaban dari suatu masalah yang akan dianalisis. Sesuai pemikiran teoritis yang disebabkan suatu hubungan timbal balik antara teori dengan pengumpulan data yang akan dianalisa. Kerangka teori merupakan suatu pendapat para ahli maupun peraturan yang terkait yang akan digunakan sebagai acuan untuk analisa suatu permasalahan.²³ Adapun teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.²⁴

Kamus Besar Bahasa Indonesia penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti

²³ Roni Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.31

²⁴ Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Cetakan II*, Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, hlm.34-37

sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga permasyarakatan.²⁵

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat atau sarana hukum yang dimaksudkan untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan yang ditetapkan. Adapun pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Tujuan akhir dari penegakan hukum adalah ketaatan ketentuan hukum yang berlaku.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi maka sedikitnya ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi yaitu kaidah hukum atau peraturan, penegak hukum, fasilitas pendukung dan warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan.²⁷ Apabila indikator-indikator tersebut dipenuhi maka derajat kesadaran hukum masyarakat tinggi, sehingga mengakibatkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ditaati, hal tersebut berlaku sebaliknya.²⁸

Sudarto memberikan arti penegak hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pusat Jakarta, Jakarta, hlm.780

²⁶ Soerjono Soekanto dan Otje Salman, 1987, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali, Jakarta, hlm. 111

²⁷ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, hlm.14

²⁸ *Ibid*, hlm.15

sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Penegakan hukum menurut sudarto dalam pengertian ini hanya dilakukan saat terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum bukan dalam pengertian penegakan hukum pada setiap tahap pembuatan dan penerapan hukum.

Suatu penegakan hukum, sesuai kerangka Friedmann, hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*content of law*) tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*). Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana membudayakan aparat dan fasilitas hukum. Juga tidak kalah penting bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.²⁹

Menurut S. Alam penegakan hukum pidana pada umumnya dibagi ke dalam dua bagian pokok, yaitu preventif dan represif.³⁰

a) Preventif

Upaya preventif menurut A.S Alam, adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan sehingga mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Sasaran utama upaya preventif adalah mengenai faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan tindak pidana. Hal ini dapat

²⁹ Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegak Hukum Di Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.89

³⁰ A.S Alam, Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 78

dilakukan melalui sarana non penal. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

b) Represif

Upaya represif menurut A.S Alam dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Pada tatanan inilah penegakan hukum dapat berperan melalui sarana penal.

Teori ini digunakan untuk mengkaji dan menjawab rumusan masalah pertama dan kedua yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* di kota padang, apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum prostitusi *online* di kota padang. Dalam tesis ini teori penegakan hukum bertujuan untuk membantu menjelaskan proses dan mekanisme bagaimana hukum diterapkan serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penerapan hukum.

b. Teori Kepastian Hukum

Hukum memiliki peran utama dalam membagikan hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat, mengatur wewenang, serta menentukan prosedur penyelesaian permasalahan hukum guna menjaga kepastian hukum.³¹ Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan

³¹ Trisanti, T., Zurnetti, A., & Khairani K, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang. *UNES Law Review*, 6 (1), hlm.1245

dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³³

Menurut Jan M. Otto berpendapat tentang kepastian hukum harus diisyaratkan menjadi beberapa hal, yakni:

- a) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku wargapun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

³² Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

³³ C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, 2010, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata Askara, Jakarta, hlm.385

d) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten Ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.

e) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.³⁴

Sudikno juga menjelaskan bahwa kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, namun hukum dan keadilan merupakan dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat seperti bersifat umum, mengikat setiap individu, dan menyamaratakan. Sedangkan keadilan memiliki sifat seperti subjektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum serta keadilan itu sendiri dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum merupakan hal yang berbeda.³⁵

Melalui buku Lon Fuller berjudul “The Morality of Law” ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum. Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut³⁶:

- a) Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat belaka untuk hal-hal tertentu.
- b) Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada public.

³⁴ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158

³⁶ Lon L, Fuller, 1964, *The Morality Of Law*, Yale University Press, McGraw, hlm.54-58

- c) Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
- d) Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
- e) Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
- f) Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g) Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
- h) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Teori ini digunakan untuk mengkaji dan menjawab rumusan masalah ketiga yaitu bagaimana upaya dalam mengatasi kendala terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* di kota padang. Dalam tesis ini teori kepastian hukum bertujuan untuk mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan kepastian hukum seperti penyusunan peraturan yang lebih rinci, peningkatan pelatihan bagi aparat kepolisian, dan sosialisasi kesadaran hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas keseluruhan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* di kota padang.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarah penulisan ini di samping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-

definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu:

a. Penegakan Hukum

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender.³⁷

Penegakan hukum menurut Siswanto Sunarno yaitu penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lainnya seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben to permit*), dan menyimpangi (*derogieren to derogate*). Bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.³⁸

Penegakan hukum merupakan proses yang kompleks karena melibatkan perilaku manusia dan interpretasi terhadap hukum. Ketidaksesuaian antara peraturan perundangan-undangan dengan rasa keadilan masyarakat berpotensi menciptakan krisis hukum, sebagaimana tercermin dari berbagai penyalahgunaan kewenangan oleh aparat hukum.³⁹

Hendaknya Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses sosial mampu yang harus menerima

³⁷ Erdianto, 2011, Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana Oleh Mahkamah Konstitusi dalam kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, Vol.VI

³⁸ Siswanto Sunarso, 2008, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm.42

³⁹ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 7

pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan.⁴⁰

b. Pelaku

Pelaku yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Secara yuridis penjahat adalah mereka yang telah melanggar aturan-aturan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana disebut sebagai narapidana dan pelaku kejahatan yang belum ditangkap, ditahan, di proses hukum termasuk pelaku kejahatan masih dalam proses hukum untuk penjatuhan pidana.⁴¹

c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda adalah *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan pura-pura. Straf diterjemahkan ke dalam pidana dan hukum. Baar diterjemahkan kaleng atau bisa. Feit menerjemahkan tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara hukum atau kriminolog. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam pengertian yuridis normatif adalah: perbuatan sebagaimana yang dinyatakan secara *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁴³ Sementara menurut Wiryono

⁴⁰ Ali zaidan, 2007, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*, bunga rampai, Komisi Yudisial, hlm. 110

⁴¹ Abdussalam, 2004, *Forensik*, PTIK Press Jakarta, Jakarta, hlm.27

⁴² Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69

⁴³ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.

Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana.⁴⁴

Sedangkan para ahli hukum pidana Indonesia menggunakan beberapa istilah untuk menerjemahkan *strafbar feit* seperti Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana, dengan rumusan sebagai perbuatan yang dilakrangi dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang kongkrit yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja misalnya orang mati. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁴⁵

d. Prostitusi *Online*

Pelacuran atau yang dikenal juga dengan istilah prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.⁴⁶

Pengertian prostitusi adalah penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya. Prostitusi menjadikan seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang. Termasuk di dalamnya bukan saja persetubuhan tetapi juga setiap bentuk hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapat bayaran.

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.59

⁴⁵ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.94

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, hlm.703

Pengertian prostitusi *online* adalah tindakan penawaran hubungan seksual atau menjual komoditas seks dengan menggunakan media internet secara *online*.⁴⁷

G. Metode penelitian

Metode penelitian berikut disusun untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan rinci, mendapatkan data yang relevan dengan penelitian, dan membuat penulisan penelitian lebih mudah dilakukan, sehingga penelitian ini dapat menjawab masalah pokok yang telah dirumuskan. Maka metode penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk atau Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan meninjau ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi ditengah masyarakat atau realia yang sebenarnya terjadi dengan maksud untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* di kota padang dilihat dari yuridis empiris atau sosiologi hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data skunder. Adapun sumber data tersebut yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari narasumber melalui metode wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini data primer didapat dengan melakukan wawancara terhadap responden yaitu penyidik di Polresta Padang dan Pekerja Seks Komersial (PSK)

⁴⁷ Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime, Penahanan dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 59

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di dapat dari buku serta literatur pendukung dan bersifat menjelaskan, dan memperkuat bahan hukum primer. Ada pun data sekunder terdiri dari bahan hukum:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- 6) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 9) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang bersifat menjelaskan, menambahkan, dan memperkuat bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah, majalah, surat kabar, dan lain-lain.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus maupun ensiklopedia.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggambarkan objek tertentu serta menjelaskan hal apa saja yang berkaitan secara sistematis dengan maksud agar dapat memberikan gambaran serta kenyataan yang ada tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* di kota padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada responden yang berkaitan langsung dengan kasus atau permasalahan yang penulis teliti. Untuk mendapatkan sampel pada wawancara digunakan metode *purposive sampling* yaitu mengambil satu responden yang sekiranya bisa menjadi tolak ukur dengan memenuhi persyaratan sebagai responden. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah mereka yang paling mengetahui informasi yang peneliti cari sehingga

memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada penyidik Polresta Padang dan PSK.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari maupun mempelajari data dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, yang tentunya berkaitan dengan objek yang penulis teliti. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* di kota padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya akan diolah secara sistematis melalui proses editing dengan melakukan pengecekan serta memastikan kembali terhadap data yang di peroleh telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari peneliti guna menyelesaikan permasalahan yang sudah dirumuskan.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran secara menyeluruh serta tersusun mengenai usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Padang dalam menangani pelaku tindak pidana prostitusi *online* kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan menganalisis serta mentafsirkan yang nantinya akan tertuang dalam bentuk kalimat.